



# PPID

Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi

**DPRD Sumatera Barat**

## Tata Cara Permohonan Informasi



Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan secara tertulis maupun online



Petugas mencatat permintaan Informasi, mempelajari, dan meneruskan Formulir Permohonan Informasi kepada PPID/unit terkait



PPID wajib memberikan jawaban permohonan Informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Diterima permohonan dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan tertentu



Permohonan informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID di badan publik bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan